

## ABSTRAK PERATURAN

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH - INDUSTRI TERTENTU - TAHUN ANGGARAN 2019  
2018

PERMENKEU RI NOMOR 209/PMK.010/2018 TANGGAL 31 DESEMBER 2018 (BN TAHUN 2018 NO. 1854)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH SEKTOR INDUSTRI TERTENTU TAHUN ANGGARAN 2019

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.011/2014 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa Guna Kepentingan Umum dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14/PMK.010/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.011/2014 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa Guna Kepentingan Umum dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Sektor Industri Tertentu Tahun Anggaran 2019;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Permenkeu RI No. 248/PMK.011/2014 (LN Tahun 2014 No. 1979) sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI No.14/PMK.010/2018 (LN Tahun 2018 No. 242);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Ketentuan mengenai Kuasa Pengguna Anggaran Subsidi Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (KPA BM DTP) dan ketentuan Barang dan Bahan. BM DTP diberikan kepada sektor industri tertentu dengan KPA BM DTP dan alokasi pagu anggaran tertentu sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A Peraturan Menteri ini. BM DTP diberikan atas impor Barang dan Bahan oleh perusahaan pada sektor industri sebagaimana tercantum Lampiran huruf B Peraturan Menteri ini.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019

- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 31 Desember 2018.

- Lampiran halaman 5 – 64.